



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37/PMK.04/2005

TENTANG

**TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH
DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkananya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tatacara Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.04/2004, perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tatacara Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai Yang Telah Dibayar Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 296/KMK.03/2003;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor 36/PMK.04/2005;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM RANGKA KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengembalian adalah pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan ekspor (KITE).
2. Perusahaan adalah Perusahaan yang mendapat KITE yang mengimpor barang dan/atau bahan, mengolah, merakit atau memasang pada barang lain dan mengekspor hasil produksinya atau menyerahkan hasil produksinya ke Kawasan Berikat untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain.
3. Surat Keputusan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai (SKPFP BM-C) adalah surat keputusan pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai yang telah dibayar atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain yang telah diekspor atau diserahkan ke Kawasan Berikat yang mencantumkan identitas perusahaan (NPWP, nama, alamat, NIPER), jumlah uang, nama bank, nomor rekening penerima pengembalian dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.
4. Surat Perintah Membayar Kembali Bea Masuk dan/atau Cukai (SPMK) adalah surat perintah membayar pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan.
5. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPKN) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota.
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat yang diterbitkan oleh KPKN kepada Bank Operasional I untuk pemindahbukuan dana pengembalian ke rekening pihak yang berhak.

Pasal 2

- (1) Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan melaksanakan Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai, yang pelaksanaannya



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

dengan menerbitkan SKPFP BM-C dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

- (2) SKPFP BM-C dibuat 1 (satu) lembar asli untuk perusahaan yang bersangkutan dan 4 (empat) lembar copynya yang masing-masing disampaikan kepada KPKN, Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tempat pengeluaran barang dan Kantor wilayah penerbit SPMK.
- (3) Asli SKPFP BM-C ditandatangani atas nama Menteri Keuangan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuk jika Kepala Kantor Wilayah berhalangan.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan SKPFP BM-C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah bersangkutan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMK dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) SPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar ke 1 dan 2 untuk KPKN;
 - b. lembar ke 3 untuk Perusahaan;
 - c. lembar ke 4 untuk Kantor Wilayah, sebagai arsip.
- (3) SPMK disampaikan ke KPKN secara langsung oleh petugas yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penandatanganan SKPFP BM-C dan SPMK tidak boleh dirangkap oleh satu orang pejabat.
- (2) Spesimen tanda tangan Pejabat penandatanganan SKPFP BM-C dan SPMK dibuat setiap tahun atau setiap ada perubahan Pejabat penandatanganan SKPFP BM-C dan SPMK untuk disampaikan kepada KPKN.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan SPMK yang disampaikan Kantor Wilayah, Kepala KPKN menerbitkan SP2D dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. lembar ke 1 untuk Bank Operasional I;
 - b. lembar ke 2 untuk penerbit SPMK; dan
 - c. lembar ke 3 untuk KPKN.
- (2) KPKN menerbitkan SP2D paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPMK diterima secara lengkap dan benar.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) KPKN mengembalikan lembar ke-2 SPMK yang telah dibubuhi cap “Telah Diterbitkan SP2D Tanggal Nomor” disertai SP2D lembar ke-2 kepada penerbit SPMK.
- (4) SP2D disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk ke Bank Operasional I untuk melakukan pembayaran dengan cara pemindahbukuan dana ke rekening Perusahaan dan tidak diperkenankan membayar secara tunai.

Pasal 6

- (1) Permohonan pengembalian diproses untuk disetujui atau ditolak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima Kantor Wilayah secara lengkap dan benar, tidak termasuk waktu yang dipergunakan untuk pelaksanaan audit.
- (2) Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pengembalian kepada suatu Perusahaan, Kepala Kantor Wilayah segera menerbitkan surat penagihan atau kelebihan tersebut untuk segera disetor ke Rekening Kas Umum Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, baik secara bersamaan maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.04/2004 tentang Tata Cara Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Terhadap SPMK yang telah diterbitkan dan belum dicairkan, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2005

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum
u.b
Kepala Bagian T.U. Departemen

Koemoro Warsoto, S.H., M.Kn.
NIP 060041898



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
37/PMK.04/2005 TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU
CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM
RANGKA IMPOR TUJUAN EKSPOR

**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PEMBAYARAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI (SKPFP BM-C) UNTUK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian atas permohonan
Nomor Tanggal diperoleh kesimpulan
bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan
pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor dan Pengawasannya;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata
Cara Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai Yang Telah Dibayar
Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;
8. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-
205/BC/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan
Pengawasannya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBAYARAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA
MASUK DAN/ATAU CUKAI UNTUK**



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- PERTAMA** : Memberikan pembayaran fasilitas pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai kepada :
- Nama Perusahaan :
NPWP :
NIPER :
Alamat Kantor :
Telp.: Telex : Fax:
No. Rekening Bank :
Pada Bank :
Kode Bank :
Alamat Bank :
.....
atas permohonan dengan register Kantor Wilayah DJBC
Nomor Tanggal
- KEDUA** : Pembayaran fasilitas pengembalian Bea Masuk sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebesar Rp.....
(.....)
Dengan perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KETIGA** : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.....;
- 2. Direktur PPKC pada Kantor Pusat DJBC;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
- 4. Kepada Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kantor Wilayah

Ditetapkan di.....
pada tanggal

a.n. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC

.....
NIP



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
37/PMK.04/2005 TENTANG TATA CARA
PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU
CUKAI YANG TELAH DIBAYAR DALAM
RANGKA IMPOR TUJUAN EKSPOR

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH

Lembar ke.....
(untuk*)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI
(SPMK)

Nomor SPMK :(1) Kelompok Belanja :(3)
No.Register :(2) Tahun Anggaran :(4)

Berdasarkan Surat Keputusan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai Kanwil DJBC dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

Nomor :(5) Tanggal :(6)

BA, Eselon , Kode Satker (7) : :(8)

MEMERINTAHKAN KEPADA

KPKN :(9)

Untuk membayar kembali/memindahbukukan PEMBAYARAN PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI pada Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Bea Masuk dan/atau Cukai :

.....(10)(11)

Tahun.....(12) kepada:

Nama Perusahaan :(13)

Alamat :(14)

NPWP :(15)

NIPER :(16)

Nomor Rekening :(17)

Pada Bank :(18) Kode Bank :(19)

Alamat Bank :(20)

Sejumlah : Rp.(21)

dengan huruf (.....(22)

(BM = Rp. ; Cukai = Rp.)

(23) tgl,
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
KEPALA KANTOR.....
u.b.
KEPALA BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI,

NIP

*) Ditetak sesuai peruntukannya
Lembar 1 untuk KPKN
Lembar 2 untuk KPKN
Lembar 3 untuk Perusahaan
Lembar 4 untuk Kantor Wilayah
Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen,

**) Lembar ke-2 s.d ke-4 tidak berlaku sebagai dokumen pembayaran

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.
NIP 060041898



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH MEMBAYAR PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI
(SPMK BMC)

NOMOR	URAIAN ISIAN										
1	Diisi Nomor SPMK yang diterbitkan.										
2	Diisi Nomor Register SPMK yang diterbitkan.										
3	Diisi kode Kelompok Belanja.										
4	Diisi Tahun Anggaran SPMK yang diterbitkan.										
5	Diisi Nomor SKPFP BM-C.										
6	Diisi Tanggal SKPFP BM-C.										
7	Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon I dan 6 (enam) Kode Satuan Kerja (Kantor Wilayah yang bersangkutan). Sebagai contoh: Kantor Wilayah IV Jakarta dengan Kode kantor 040000 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi: <table><tr><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	1	5	0	5	0	4	0	0	0	0
1	5	0	5	0	4	0	0	0	0		
8	Diisi dengan uraian Kantor Wilayah yang bersangkutan (misalnya: Kantor Wilayah IV Jakarta).										
9	Diisi dengan Kode KPKN diikuti uraian KPKN Pembayar (misalnya: KPKN I (018) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I).										
10	Diisi 6 (enam) digit kode Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Bea Masuk dan/atau Cukai sesuai dengan jenis Pendapatan Bea Masuk dan/atau Cukai yang dikembalikan.										
11	Diisi uraian Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Bea Masuk sesuai dengan kode jenis Pendapatan Bea Masuk yang dikembalikan.										
12	Diisi dengan tahun SPMK yang bersangkutan.										
13	Diisi dengan Nama Perusahaan penerima SPMK yang bersangkutan.										
14	Diisi dengan Alamat Perusahaan yang bersangkutan.										
15	Diisi kode NPWP Perusahaan Penerima SPMK yang bersangkutan.										
16	Diisi dengan NIPER Perusahaan yang bersangkutan.										
17	Diisi dengan nomor rekening bank Perusahaan yang bersangkutan.										
18	Diisi dengan Nama Bank yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk menampung pemindahbukuan dana SPMK.										
19	Diisi dengan Kode Bank.										
20	Diisi dengan Alamat Bank.										
21	Diisi dengan angka jumlah uang yang dikembalikan.										
22	Diisi dengan huruf jumlah uang yang dikembalikan.										
23	Diisi cap KPKN “ Telah diterbitkan SP2D Tanggal Nomor : ”, dan paraf Kepala Seksi Bendum KPKN yang bersangkutan.										



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.04/2005
TENTANG PEMBAYARAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA
MASUK DAN/ATAU CUKAI (SKPPF BM-C)
UNTUK.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPAT PENGEMBALIAN BEA MASUK
UNTUK.....NIPER.....
PERIODE :S/D.....

HALAMAN :

NOMOR URUT	NOMOR PIB		URAIAN BARANG IMPOR HS/SERI/KODE PIB	NILAI DLM PIB - BM - CUKAI	JML BARANG (SATUAN) - DIMINTA - DISETUJUI	NILAI BM/CUKAI - DIMINTA - DISETUJUI	KETERANGAN
	KODE KANTOR	NOMOR & TANGGAL					
TOTAL :							

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen,

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

JUSUF ANWAR

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.
NIP 060041898